



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

- 1. Sarjan bin Mersin alias Amaq Sarjan** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal Di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- 2. Sahban bin Mersin alias Amaq Sarjan** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ±55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal Di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.
- 3. Saibun bin Mersin alias Amaq Sarjan** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.
- 4. Mariati binti Mersin alias Amaq Sarjan** Jenis Kelamin Perempuan, Umur ±48 Tahun, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah. Kab. Lombok Tengah.
- 5. Sahran bin Mersin alias Amaq Sarjan** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ±46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.
- 6. Iwik binti Mersin alias Amaq Sarjan** Jenis Kelamin Perempuan, Umur ±40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Beson Desa Bakan, Kec Janapria, Kab. Lombok Tengah.

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



7. **Imran bin Mersin alias Amaq Sarjan** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab.Lombok Tengah;

8. **Sahiran bin Mersin alias Amaq Sarjan.** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal Di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab.Lombok Tengah;

9. **Dahlan bin Mersin alias Amaq Sarjan** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus, Bertempat Tinggal Di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab.Lombok Tengah;

10. **Hamdan Jayadi bin Mersin alias Amaq Sarjan,** jenis Klamini Laki-Laki, Umur ± 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah Kab.Lombok Tengah. Selanjutnya disebut Sebagai

melawan

1. **Sadli bin Nursim alias Amaq Mersin** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab.Lombok Tengah.

2. **Suhaini binti Nursim alias Amaq Mersin** Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab.Lombok Tengah.

3. **Serini binti Nursim alias Amaq Mersin** Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab.Lombok Tengah.

4. **Serene alias Inaq Pesah binti Nursim alias Amaq Mersin** Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Tanggor Desa Bakan, Kec Janapria, Kab. Lombok Tengah.

5. **Suandi bin M.Saleh** Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.

6. **Seri binti M.Saleh**, jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah. selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Dan:

1. **Rumanis binti Nursim alias Amaq Mersin** Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal Di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah. Sekarang Tidak diketahui Alamatnya yang Jelas di wilayah Kalimantan Barat.

2. **Lembain binti Amaq Tah** Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kec Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat adalah anak dan cucu daripada Almarhum Nursim Alias Amaq Mersin yang meninggal dunia Sekitar tanggal 01 september 2003 dan Istrinya Bernama Aisah alias Inaq Mersin

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah) yang meninggal Sekitar tanggal 17 Februari 2013 meninggalkan keturunan, selanjutnya disebut ahli warisnya, yakni:

1.1. Almarhum Mersin Alias Amaq Sarjan bin Nursim alias Amaq Mersin yang meninggal dunia sekitar tanggal 1 Januari 2010 dan kawin dengan Almarhummah Inaq Sarjan meninggal tanggal 13 mei 2001 dan meninggalkan 10 anak, yakni:

- 1.1.1. Sarjan bin Mersin (Penggugat 1);
- 1.1.2. Sahban bin Mersin (Penggugat 2);
- 1.1.3. Sahibun bin Mersin (Penggugat 3);
- 1.1.4. Mariati binti Mersin (Penggugat 4);
- 1.1.5. Sahran bin Mersin (Penggugat 5);
- 1.1.6. Iwik binti Mersin (Penggugat 6);
- 1.1.7. Imran bin Mersin (Penggugat 7);
- 1.1.8. Sahiran bin Mersin (Penggugat 8);
- 1.1.9. Dahlan bin Mersin (Penggugat 9);
- 1.1.10. Hamdan jayadi bin mersin (Penggugat 10)

- 1.2. Sadli bin Nursim alias Amaq Mersin (Tergugat 1);
- 1.3. Suhaini binti Nursim alias Amaq Mersin (Tergugat 2)
- 1.4. Serini binti Nursim alias Amaq Mersin (Tergugat 3)
- 1.5. Serene binti Nursim alias Amaq Mersin (Tergugat 4)
- 1.6. Rumanis binti Nursim alias Amaq Mersin (Turut Tergugat 1)
- 1.7. Almarhum M.Saleh bin Nursim alias Amaq Mersin yang meninggal dunia sekitar tanggal 17 april 2014 dan kawin 2 kali dengan :

➤ Inaq Seri Cerai Hidup meninggalkan 2 orang anak, yakni:

- 1.7.1. Suandi bin M.Saleh (Tergugat 5);
- 1.7.2. Seri binti M.Saleh (Tergugat 6)

➤ Lembain binti Amaq Tah Cerai Mati (Turut Tergugat 2) meninggalkan 1 anak, yakni:

- 1.7.3. Almarhummah Yuyun binti M.Saleh (Putung)

2. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Almarhum Nursim alias Amaq Mersin juga meninggalkan harta warisan berupa:

Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah Sawah seluas \pm 16.406 m² tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.006.001-0005.0, yang terletak di, Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Ustd. Sahram, Amaq Mardi, Sarjan dan Inaq Anden;
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Suini, Sarjan, Inaq Anden, dan Amaq Nispun
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi, Zubaedah, dan Inaq Anden
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan Sadli

Bahwa Objek Sengketa 2.1 di atas dikuasai oleh **Para Tergugat**.

2.2. Tanah Pekarangan seluas \pm 2.500(25 are) m² tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.007.027-0031.0, yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, dan diatas tanah tersebut berdiri \pm 6 Rumah Permanen milik **Para Tergugat dan Penggugat** , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Sehati, Zubaedah, Hendra, Ijan, Rian, dan Suparman
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Nispun, Supardan, dan Supardi;
- Sebelah Selatan : Rumah Jahiri, Hamdani, Sahabudin, dan Taharudin
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**;

3. Bahwa Sepeninggal almarhum Nursim alias Amaq Mersin tanah objek sengketa 2.2 (Tanah Pekarangan) dikuasai seluruhnya oleh Ahli Waris almarhum Nursim alias Amaq Mersin Sedangkan Objek 2.1 Berupa Tanah Sawah Di Kuasai Oleh Para Tergugat Sedangkan Ayah Penggugat Mersin alias Sarjan Belum di Berikan Hak Untuk Mengusai Tanah Sawah Yang di kuasai oleh Para Tergugat Sekarang Walupun dimintak Secara Keluarga.

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Penggugat (Almarhum Mersin alias Amaq Sarjan) seringkali meminta bagian warisnya, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikannya tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa bahkan sampai akhir hayat Ayah Penggugat (Almarhum Mersin alias Amaq Sarjan) tahun 2010 kemarin, Tergugat juga bersikukuh tidak mau memberikan bagian Mersin alias Amaq Sarjan;
6. Bahwa untuk itu Penggugat tentulah keberatan dengan sikap Tergugat yang sama sekali tidak mau memberikan bagian daripada Ayah Penggugat. Sehingga dalam kesempatan ini oleh karena tanah objek sengketa belum dibagi waris, telah sepatutnya tanah objek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan **Almarhum Nursim alias Amaq Mersin** yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli warisnya sesuai dengan Syari'at/Hukum Islam (Fara'id) atau ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa agar supaya tanah objek sengketa tidak dipindahtangankan ke pihak lain oleh Tergugat, maka mohon supaya sebelum memperoleh kepastian hukum yang tetap serta untuk menjamin kepastian hak para pihak, kiranya diletakkan/dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa oleh Pengadilan;
3. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Nursim Alias Amaq Mersin meninggal dunia Tanggal 1 September 2003, serta Istrinya Aisah alias Inaq Mersin Meninggal sekitar tanggal 17 Februari 2013 dan anaknya Mersin alias Amaq Sarjan bin Nursim alias Amaq Mersin meninggal pada Tanggal 01 Januari 2010 Serta M. Saleh bin Nursim alias Amaq Mersin meninggal Sekitar 17 April 2014.
4. Menyatakan hukum bahwa Ahli Waris almarhum Nursim alias Amaq Mersin Adalah Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa berupa:

a. Tanah Sawah seluas ± 16.406 m² tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.006.001.0005.0, yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, , dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ustd Sahram, Amaq Mardi, Sarjan, dan Inaq Anden.

Sebelah Timur : Sawah Inaq Sahuni, Sarjan, Inaq Anden, Dan Amaq Nispun

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi, Inaq Anden Dan Zubaedah

Sebelah Barat : Jalan Raya dan Sadli

b. Tanah Pekarangan seluas ± 2.500 (25 are) m² tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.007.027.-0031.0, yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sehati, Zubaedah, Hendra, Ijan, Rian, Dan Supardan.

- Sebelah Timur : Rumah Amaq Nispun, Supardan, dan Supardi;

- Sebelah Selatan: Tanah Jahiri, Hamdan, Sahabudin, dan taharudin

- Sebelah Barat : Jalan Raya

Yang dikuasai oleh Tergugat merupakan Harta Peninggalan Almarhum Nursim alias Amaq Mersin yang belum dibagi kepada Ahli Warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris daripada Almarhum Nursim alias Amaq Mersin sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Fara'id) atau ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap segala isi putusan perkara ini;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Noor Aini) tanggal 17 Maret 2021., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Cacat hukum **Ne Bis In idem** bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun yang disengketakan (object) adalah sama dimana Penggugat telah melakukan/mengulangi kembali Gugatan waris tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Registrasi Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Pra dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 Masei bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I sebagai Majelis Hakim, Nismatin Niamah, S.H.I, Muhammad Jalaluddin, S.Ag. sebagai Hakim anggota, bahwa Putusan tersebut adalah putusan yang betul-betul mencerminkan rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum sebagaimana cita cita dan tujuan Hukum itu sendiri,

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



bahwa apa yang menjadi Gugatan penggugat adalah pelanggaran Hukum Formal, untuk tersebut maka sangat beralasan Hukum Gugatan para Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan para Penggugat cacat, kabur dan tidak jelas **Obscur Libel** dimana bahwa, apabila diperhatikan gugatan Para Penggugat cara penulisan identitas para Penggugat, para Tergugat dan para turut tergugat adalah tidak jelas, seperti penulisan nama, tanggal lahir/umur, pekerjaan dan alamat tempat tinggal haruslah jelas, bahwa Para Penggugat menulis nama orang hingga hingga 3 (tiga) bait, penulisan tanggal lahir/umur hampir para Penggugat pertama (1) dengan Penggugat 2,3, hingga para Penggugat 4,5,6,7,8,9, dan penggugat 10 hampir jarak umurnya, hanya satu tahun, meskipun penulisannya ada kurang lebih, selanjutnya Para Penggugat juga menulis alamat turut Tergugat 1 (pertama) diakui tidak jelas oleh Para Penggugat di Wilayah Kalimantan Barat, dan apakah masih hidup atau sudah meninggal, selanjutnya bahwa Para Penggugat menarik turut Tergugat 1 (pertama) dan turut tergugat 2 (dua) dalam Posita para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan siapa turut tergugat 1 (Pertama) dan siapa turut tergugat 2 (dua) tersebut, apa kaitannya dengan Para Penggugat dan objek Sengketa, seharusnya Penggugat dapat menjelaskan eksistensi dan keterkaitannya turut tergugat, untuk tersebut maka sangat beralasan Hukum Gugatan para Penggugat harus ditolak.

3. Gugatan Para Penggugat **Error in pesona** , bahwa kekaburan juga sangat nyata terjadi dikarenakan gugatan para Penggugat dengan Pettitum tidak saling mendukung, dan Gugatan Para Penggugat hanya **Copy Paste/mengulangi gugatan** dalam perkara waris Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Pra yang telah mempunyai Keputusan Hukum tetap, pada hari rabo tanggal 27 Januari 2021 sehingga Gugatan para penggugat harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah para Tergugat uraikan dan sampaikan dalam esepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini dimana pada intinya menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dan alasan para Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

2. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada posita **angka 2 (2.1) halaman 4** adalah objek sengketa yang sama, yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan perkara waris Nomor : 291/Pdt.G/2021/PA. Pra tanggal 10 Februari 2021, sedang objek sengketa waris tersebut sudah pernah diperkarakan kepada Para Penggugat dan para Tergugat dengan Perkara waris Nomor : 1188/Pdt. G/2020/PA.Pra tanggal 19 Oktober 2020, dan telah mempunyai keputusan Hukum tetap tanggal 27 Januari 2021, adapun objek sengketa tersebut adalah :

Tanah sawah seluas \pm 16.406 m² tercatat dalam SPPT No. 52.02100.006.001-0005.0. yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Ustd Sahram, Amaq Mardi, Sarjan dan Inaq anden
- Sebelah timur : Tanah Inaq Suani, Sarjan, Inaq Anden dan amaq Nispun
- Sebelah selatan : Saluran Irigasi, Zubaidah dan Inaq Anden
- Sebelah Barat : Jalan raya.

Dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Objek tanah sawah tersebut diatas, yang dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat bukan tanah sawah peninggalan Almarhum Nursim Alias Amaq Mersin, akan tetapi objek tanah sawah tersebut adalah hak milik Amaq Mardi, Amaq Mahsun, Inaq Zubaidah, Inaq Suinih, Amaq Anden, dan Inaq Munrin, yang selalu dikuasai dan dikerjakan setiap harinya, sedang Para Tergugat tidak pernah menguasai dan mengerjakan objek tanah sawah dimaksud, jadi Gugatan para menggugat adalah salah dan tidak masuk akal, untuk lebih jelasnya mohon kiranya Pengadilan Agama Praya melalui majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan peninjauan objek tanah sawah

Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat, dengan demikian Gugatan para Penggugat secara Hukum Formal tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan kejenjang perkara berikutnya, karena akan mengabdikan waktu dan tenaga untuk tersebut gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa demikian juga apa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 2. (2.2) halaman 4 adalah objek sengketa yang sama, yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan perkara waris Nomor : 291/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 10 Februari 2021, sedangkan objek sengketa waris tersebut sudah pernah diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang sama dengan perkara waris Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 19 Oktober 2020, dan telah mempunyai Keputusan Hukum tetap tanggal 27 Januari 2021, adapun objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

Tanah pekarangan dan rumah seluas \pm 2.500 m² (25 are) tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.007.027-0031.0. yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Sehati, Zubaidah, Hendra, Ijan, Rian, dan Suparman
- Sebelah timur : Rumah milik Amaq Nispun, Supardan dan supardi
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Jahiri, Hamdani, Sahabudin, dan rumah Taharudin
- Sebelah Barat : Jalan raya

Bahwa objek tanah Pekarangan dan rumah tersebut langsung dikuasai oleh Mersin Alias Amaq Sarjan (alm) yakni orang tua kandung Para Penggugat sekarang ini, dan Para penggugat tinggal dipekarangan tersebut sampai dengan sekarang, dan para Tergugat tidak pernah merasa menguasai atau memiliki objek tanah tersebut karena merupakan pembagian dari Saudaranya yang bernama Mersin Alias Amaq Sarjan (alm)

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 3, 4, 5, dan 6 halaman 5, bahwa para Penggugat menyatakan harta warisan peninggalan almarhum Nursim alias Amaq Mersin belum dibagi waris sesama ahli waris baik berupa tanah sawah maupun berupa tanah pekarangan dan rumah sebagai objek sengketa sekarang ini, itu adalah keliru dan salah para penggugat membuat dalil gugatan kepada para Tergugat, dapat para Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan untuk mempersatukan keluarga keturunan almarhum Nursim alias Amaq Mersin agar tidak terjadi kesalahfahaman antara para Penggugat dengan para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bahwa para Tergugat akan menyampaikan dalil – dalil atau alasan bahwa sesungguhnya peninggalan almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN sudah tidak ada untuk dibagi sesama ahli waris, baik berupa tanah sawah maupun berupa tanah pekarangan dan rumah, karena peninggalan almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN sudah tidak ada lagi untuk dibagi sesama ahli waris karena peninggalan almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN, sudah dibagi secara lisan oleh almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN sebelum meninggal yang disaksikan oleh ke 7 (tujuh) orang anak kandungnya, adapun pembagian tersebut dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan silsilah Keluarga Besar almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN tertanggal 22 September 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pengadang, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 4013/25Pgd/2020, tanggal 23 September 2020, bahwa dari hasil perkawinan antara NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN (alm) dengan istrinya yang sah bernama INAQ NURSIM (alm) mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung yang sah, adalah sebagai ahli waris sekarang ini dapat para Tergugat jelaskan sebagai berikut :

1. MERSIN ALIAS AMAQ SARJAN (alm)
2. SADLI ALIAS AMAQ TIRAN
3. SERINI ALIAS INAQ KNUR
4. SERENE ALIAS INAQ PESAH

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUHAMAD SALEH ALIAS AMAQ SRI (alm)
6. SUHAINI ALIAS INAQ SAHABUDIN
7. RUMANIS

Dapat para Tergugat jelaskan bahwa dari 7 (tuju) orang anak kandung yang sah dari pasangan NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN (alm) dengan istrinya yang sah bernama INAQ NURSIM (alm) adalah ahli waris dan semuanya telah memperoleh warisan sesuai dengan Syari' at hukum Islam (Fara'id) dari peninggalan almarhum NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN, adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. MERSIN ALIAS AMAQ SARJAN (alm) menguasai/memperoleh bagian waris tanah pekarangan dan rumah luas \pm 2.500 M2 atau 25 are tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.007.027-0031.0. lokasi di Dusun Montong Tinggang Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah hak milik Sehati, Zubaidah, Hendra,Ijan,Rian
- dan Suparman.
- Sebelah Timur : Rumah hak milik Amaq Nispun, Supardan Supardi
- Sebelah Selatan : Rumah hak milik Jahiri, Hamdani, Sahabudin dan
- Rumah Taharudin
- Sebelah barat : Jalan raya.

Bahwa sehubungan MERSIN ALIAS AMAQ SARJAN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2020, maka sekarang ini dikuasai dan ditempati oleh anak – anak kandungnya sendiri sebagai para Penggugat sekarang ini.

2. SADLI ALIAS AMAQ TIRAN menguasai/memperoleh bagian waris berupa tanah sawah luas \pm 1.500 M2 atau 15 are, tercatat pada surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Reg No. 140.14/37/Pgd/2020, tanggal 21 September 2020, lokasi di Dusun

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah hak milik Amaq Aden
- Sebelah Timur : Tanah hak milik Amaq Sarjan dan Mariati
- Sebelah Selatan : Tanah hak milik Inaq Zubaidah dan Inaq

Suinih

- Sebelah Barat : Jalan Raya

3. 4 (empat) orang saudara perempuan masing – masing atas nama :

Sdri. SUHAINI ALIAS INAQ SAHABUDIN, Sdri. SERINI ALIAS INAQ KNUR, Sdri. SERENE ALIAS INAQ PESAH dan Sdri. RUMANIS, masing – masing memperoleh bagian waris tanah sawah luas \pm 500 M2 atau 5 are sehingga jumlah luas bagian 4 (empat) orang saudara perempuan \pm 2.000 M2 atau 20 are, tercatat pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK CS) dengan Reg No. 140.14/36/Pgd/2020 tanggal 21 September 2020, lokasi di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah hak milik Amaq Mardi
- Sebelah Timur : Tanah hak milik Amaq mahsun
- Sebelah Selatan : Tanah hak milik M.Saleh;
- Sebelah barat : Jalan Raya

4. MUHAMAD SALEH ALIAS AMAQ SRI (alm) menguasai/memperoleh pembagian waris berupa tanah sawah luas \pm 1.500 M2 atau 15 are tercatat belum mempunyai alas hak Lokasi di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah hak milik Suhaini
Sebelah Timur : Tanah hak milik Amaq Aden dan Amaq mahsun
Sebelah barat : Jalan Raya

Bahwa sehubungan dengan MUHAMAD SALEH ALIAS AMAQ SRI (alm) telah meninggal dunia maka tanah sawah pembagian wris tersebut

Hal. 14 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



dikuasai dan dikerjakan oleh anak – anak kandungnya yakni tergugat 5 dan tergugat 6 sampai sekarang.

Dengan demikian dapat Para Tergugat jelaskan bahwa seluruh peninggalan almarhum NURIM ALIAS AMAQ MERSIN baik berupa tanah sawah maupun tanah perangan dan rumah sudah dibagi sesuai dengan Syari'at Hukum Islam (Fara'id) dapat para Tergugat buktikan bahwa semua ahli waris baik laki –laki maupun perempuan sudah memperoleh bagian waris dan menguasai sampai dengan sekarang ini.

5. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada posita angka **7 halaman 5** bahwa intinya para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar objek sengketa diletakkan/dilakukan sita jaminan (**Conservatoir beslag**)

Bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan sangat menyalahi persedur hukum formal, bagaimana hal tersebut bisa dilakukan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) terhadap objek sengketa tanah sawah, yang merupakan hak milik orang lain, dimana dalil gugatan para penggugat terhadap objek sengketa pada posita angka **2 (2.1) halaman 4** adalah tanah sawah hak milik orang lain dan bukan merupakan peninggalan waris almarhum **NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN**, akan tetapi hak milik Sdr. Amaq Mardi, Amaq Mahsun, Sdri. Inaq Zubaidah, Inaq Suinih, Inaq Munrin, dan Sdr. Amaq Anden, sedangkan para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tidak pernah merasa menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut. Selanjutnya demikian juga terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 2. (2.2) halaman 4 atas tanah pekarangan dan rumah yang tercatat pada SPPT 52.02.100.007.027-0031.0. lokasi di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, juga dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) oleh para penggugat, padahal objek perkara tersebut adalah tanah pekarangan dan rumah yang ditempati oleh para penggugat dari awal hingga saat sekarang ini, bagaimana bila dikabulkan..... ? ini akan membawa dampak yang sangat memalukan terhadap keluarga dan tetangga, hal ini

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa para penggugat tidak mengerti dan tidak memahami dasar gugatan baik hukum formal maupun materilnya, bukti lain bahwa para penggugat sudah mengklaim hak milik orang lain yang dijadikan objek sengketa seperti dalil gugatan para penggugat pada posita angka **2. (2.1) halaman 4**, seolah – olah objek sengketa tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi sesama ahli waris, bahwa oleh karena para penggugat telah salah/keliru menentukan objek sengketa dalam perkara ini, maka jelas gugatan para penggugat salah dan sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas IB Praya yang memeriksa dan mengadili perkara A-qua berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para tergugat
2. Menolak gugatan para penggugat
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Dan/atau mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis 14 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Pada Intinya Tetap Pada Gugatan Tertanggal 05 Februari 2021.
2. Bahwa Apa Yang Menjadi alasan- alasan Gugatan Penggugat Pada dasarnya Tergugat mengakuinya terutama di luar persidangan Mengenai Silsilah ahli waris NURSIM ALIAS AMAQ MERSIN yang menegaskan Objek sengketa 2.1 dan 2.2 sudah di bagi ke 7(tujuh) orang anaknya tetapi di sisi lain didalam **jawabanya Objek sengketa 2.1 dan 2.2 di miliki serta di**

Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai oleh orang lain Yaitu Amaq Mardi, Amaq Mahsun, Inaq Zubaidah, Inaq Suinih, Amaq Anden Dan Inaq Munrin yang sangat mengada-ada.

3. Bahwa apa yang Menjadi Jawaban Tergugat (Melalui Kuasa Hukumnya), Cuman Mempersulit Penggugat dan alasan alasan yang mengada ada karna tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan Hal-Hal Yang Terurai Diatas, Mohon Kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh para penggugat dalam Repliknya tertanggal 14 April 2021, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam Duplik ini.
2. Bahwa uraian dalil-dalil Replik para Penggugat pada poin angka 2 dan 3 halaman 2 (dua) menunjukkan bahwa para Penggugat tidak mengerti dan tidak benar, tidak beralasan Hukum sama sekali, yang hanya merupakan kesimpulan para penggugat semata, Penggugat tidak membaca secara keseluruhan dalil-dalil tergugat, bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah tanah tempat tinggalnya sendiri yang merupakan pembagian orang tua kandung para penggugat An. Mersin Alias Amaq Sarjan (alm) Objek perkara tersebut yakni :
 - Tanah pekarangan dan rumah seluas yang diakui oleh para Penggugat dengan luas \pm 2.500 M2 atau 25 are (dua puluh lima are) tercatat

Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPPT No. 52.02.100.007.0031.0. yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah hak milik Sdri. Sehati, Zubaidah, Sdr. Hendra
- ljan, Rian dan Suparman.
- Sebelah timur : Rumah hak milik Amaq Nispun, Supardan dan supardi
- Sebelah selatan : Rumah hak milik Sdr. Jahiri, Hamdani, Sahabudin dan Taharudin
- Sebelah Barat : Jalan Raya,

Bahwa objek perkara tersebut diakui dengan jelas oleh para penggugat dikuasai ditempati sebagai rumah tempat tinggal sejak awal sampai dengan sekarang ini, sehingga apa yang menjadi dalil-dalil Replik maupun gugatan para penggugat keliru dan cacad hukum.

3. Bahwa, demikian juga para penggugat telah keliru melakukan gugatan terhadap tanah hak milik orang lain, yang tidak ada hubungannya dengan waris Yakni :

❖ Tanah sawah luas \pm 16.406 M2 tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.001-0005.0 lokasi di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah hak milik ustd Sahram, Amaq Mardi, sarjan dan
- Inaq Anden.
- Timur : Tanah Inaq Suaini, Sarjan, Inaq Anden, dan amaq Nispun
- Selatan : Tanah Saluran Irigasi, tanah Zubaidah dan Inaq Anden
- Barat : jalan Raya

Bahwa objek tanah tersebut diatas adalah hak milik orang lain yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat, adapun pemilik tanah

Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah tersebut adalah yakni : Hak milik Sdr.Amaq Mardi, Amaq Mahsun, Inaq Zubaidah, Inaq Suinih, Amaq Anden,dan Inaq Munrin, sedang para tergugat tidak pernah menguasai objek sengketa tanah sawah tersebut, sehingga jelas gugatan para penggugat salah dan cacad hukum.

4. Bahwa kedua objek sengketa tersebut diatas yang dijadikan dalil gugatan para penggugat pada posita angka 2. (2.1 dan 2.2) adalah objek sengketa yang sama, yang diperkara oleh para penggugat dengan perkara waris nomor : 291/ Pdt. G / 2021 / PA. Pra, tanggal 10 Februari 2021;

sedangkan objek sengketa tersebut sudah pernah diperkara oleh Para Penggugat dan para Tergugat dengan perkara waris Nomor : 1188/Pdt. G/2021/PA.Pra, dan telah mempunyai kekuatan keputusan hukum tetap tanggal 27 Januari 2021, sehingga gugatan yang diajukan oleh para penggugat cacat hukum, **Ne Bis In Idem** bahwa baik para pihak yang berperkara (**Subjekt**) maupun yang disengketakan (**object**) adalah sama persis yakni pada objek gugatan para penggugat posita angka 2(2.1 dan 2.2) dimana Penggugat mengulang kembali gugatan waris tertanggal 19 oktober 2020, yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Praya, perkara waris dengan Registrasi Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA. Pra, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, tanggal 27 Januari 2021.

Bahwa putusan tersebut adalah keputusan yang betul-betul mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sebagaimana cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri.

Untuk tersebut maka sangat beralasan hukum gugatan para penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah para Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil Duplik dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil terdahulu.

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil pada uraian point 2 dan 3 dalam Replik para Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, hanya merupakan kesimpulan Penggugat semata secara sepihak, oleh sebab itu sangat beralasan hukum untuk ditolak.

4. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat harus dikesampingkan karena tidak benar dan tidak mempunyai dasar dan azas hukum formal.

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Meolak gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menerima permohonan Tergugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Surat Keterangan Kematian atas nama Nursim alias Amaq Mersin, Nomor 472.12/38/Pgd/2020, Tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Keterangan Kematian atas nama Aisah alias Inaq Mersin, Nomor 472.12/17/Pgd/2020, Tanggal 31 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Sekdes Pengadang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Kematian atas nama Mersin alias Amaq Sarjan, Nomor 472.12/38/Pgd/2020, Tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama M. Saleh, Nomor 472.12/40/Pgd/2020, Tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Keterangan silsilah keturunan, Nomor 140.15/15/PGD/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Nursim, tanggal 5 Februari 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Bukti Lombok, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Surat Keterangan kepemilikan No. 472.12/01/Pgd/2020, tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Manjak, Desa Pengadang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Surat Keterangan kepemilikan Tanah Pekarangan, No. 140.03/Pgd/2021, tanggal 13 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan kepemilikan Tanah Sawah No. 140.9/07/Pgd/2021, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No sppt. 52.02.100.006.001-0005.0, tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Lombok Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Mawardi bin Muhamad**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Menyuih Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mersin dan istrinya yang bernama Inaq Mersin;
- Bahwa Amaq Mersin dan Inaq Mersin sudah meninggal Dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Amaq Mersin dan Inaq Mersin meninggal, namun seingat saksi Amaq Mersin meninggal lebih dahulu dibanding Inaq Mersin;
- Bahwa kedua orang tua Amaq Mersin sudah meninggal;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Aisah, Nursim memiliki 7 anak yaitu Serini, Serene, Suhaini, Rumanis, Mersin, Sadli dan Saleh;
- Bahwa Mersin alias Amaq Sarjan dan Saleh telah meninggal dunia;
- Bahwa Mersin menikah dengan Inaq Sarjan dan telah dikaruniai 10 anak yaitu: Sarjan, Dahlan, Hamdan, Sahiran, Iwik dan Mariati;

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Sarjan telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu tanggal meninggalnya;
- Bahwa Saleh menikah dengan Inaq Seri telah memiliki anak bernama Seri dan Kandi (Suandi);
- Bahwa Saleh juga pernah menikah dengan Lembain dan memiliki seorang anak bernama Yuyun;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia Amaq Mersin meninggalkan harta berupa Tanah pekarangan seluas 25 are yang terletak di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan
Sebelah Utara : sehat, Ijan, Hendra dan
Ria
Sebelah timur : Supardan dan Supar
Sebelah selatan : Jahuri, Hamdani, Sahabudin dan Taharudin
- Bahwa di Objek pekarangan sekarang sudah dibangun beberapa rumah yang sekarang ditempati, diantaranya Dani, Sadeli, Romi (anak Saibun) dan Kandi (anak Salaeh);
- Bahwa rumah-rumah tersebut baru ada setelah Amaq Mersin meninggal, bukan dibangun oleh Amaq Mersin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa selain objek berupa pekarangan tersebut, Amaq Mersin meninggalkan harta berupa Sawah seluas kurang lebih 16,4 are;
- Bahwa saat ini objek tersebut digarap oleh Sadeli, Serini, Serene dan Suhaini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, namun saksi hanya mengetahui semasa hidupnya Amaq Mersin yang menggarap sawah tersebut;

Saksi 2 **Jaswan bin Ahmad**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Beraim Daye, Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mersin;
- Bahwa Amaq Mersin menikah dengan Inaq Mersin;
- Bahwa saksi pernah bertemu keduanya;
- Bahwa Amaq Mersin dan Inaq Mersin sudah meninggal, namun saksi lupa kapan tanggal, bulan dan tahun mereka meninggal;
- Bahwa seingat saksi Amaq Mersin meninggal lebih dulu dari pada Inaq Mersin;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Amaq Mersin sudah meninggal karena saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Aisah, Nursim memiliki 7 anak yaitu 3 anak laki-laki yaitu Sarjan, Sadli dan Saleh dan 4 (empat) anak perempuan, namun saksi lupa nama-nama mereka;
- Bahwa Mersin alias Amaq Sarjan dan Istrinya telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mersin alias Amaq Sarjan meninggal lebih dulu daripada Inaq Mersin;
- Bahwa M. Saleh sudah meninggal dunia setelah Mersin dan Inaq Mersin;
- Bahwa Amaq Mersin meninggalkan harta berupa sawah seluas 1 hektar lebih;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah :
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah timur : Ustad
Sebelah selatan : Saluran /kali kecil
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah sawah Amaq Mersin tersebut, namun saksi mengetahui jika tanah tersebut digarap Amaq Mersin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut saat ini digarap oleh Sadeli dan anak-anak perempuan Amaq Mersin;
- Bahwa sejak Amaq Mersin meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagi waris;

Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut surat pajaknya atas nama Amaq Mersin
- Bahwa sewaktu meninggal dunia Amaq Mersin meninggalkan harta berupa Tanah pekarangan yang terletak di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah pekarangan tersebut, namun di atas tanah tersebut sekarang berdiri 4 bangunan rumah dan sepengetahuan saksi rumah tersebut diantaranya ditempati oleh anak Sadeli dan anak M. Saleh;
- Bahwa rumah-rumah tersebut baru ada setelah Amaq Mersin meninggal, bukan dibangun oleh Amaq Mersin;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi salinan Putusan No. 1188/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 27 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 140.13/25/Pgd/202, Tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh kades Pengadang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sporadik, No.140.14/36/Pgd/2020, Tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Suhaini Cs, mengetahui Kepala Desa Pengadang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Mursin, Nomor 472.12/082/Pgd/2020, Tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadang, Bukti surat tersebut telah

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Waris yang dibuat oleh Sadli alias Amaq Tiran, tanggal 6 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Amaq Mahsun**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Nursim;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Aisah, Nursim memiliki 7 anak yaitu Serini, Serene, Suhaini, Rumanis, Mersin, Sadli dan Saleh;
- Bahwa Mersin alias Amaq Sarjan dan Saleh telah meninggal dunia;
- Bahwa Mersin menikah dengan Inaq Sarjan dan telah dikaruniai 10 anak yaitu: Sarjan, Dahlan, Hamdan, Sahiran, Iwik dan Mariati;
- Bahwa Saleh menikah dengan Inaq Seri telah memiliki anak bernama Seri dan Kandi (Suandi);
- Bahwa Saleh juga pernah menikah dengan Lembain dan memiliki seorang anak bernama Yuyun;
- Bahwa sewaktu meninggal dunia Amaq Mersin meninggalkan harta berupa Tanah pekarangan seluas 25 are yang terletak di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan
Sebelah Utara : Sehat, Ijan, Hendra dan Ria
Sebelah timur : Supardan dan Supar
Sebelah selatan : Jahuri, Hamdani, Sahabudin dan Taharudin

Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang ini tanah tersebut dikuasai oleh 6 orang yaitu Dani, Sadeli, Romi dan Kandi;

- Bahwa saat ini tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa selain objek berupa pekarangan tersebut, Amaq Mersin meninggalkan harta berupa Sawah seluas 16,4 are;
- Bahwa saat ini objek tersebut digarap oleh Sadeli, Serini, Serene dan Suhaini;
- Bahwa Amaq Mersin meninggal sekitar tahun 2003;
- Bahwa di Objek pekarangan sekarang sudah dibangun beberapa rumah, diantaranya Romi yang merupakan anak dari Sahibun yang membuat rumah;
- Bahwa rumah-rumah tersebut baru ada setelah Amaq Mersin meninggal, bukan dibangun oleh Amaq Mersin;

Saksi 2 Amaq Mardi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Nursim;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Aisah, Nursim memiliki 7 anak yaitu 3 anak laki-laki yaitu Sarjan, Sadli dan Saleh dan 4 (empat) anak perempuan, namun saksi lupa nama-nama mereka;
- Bahwa Mersin alias Amaq Sarjan dan Saleh telah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Mersin meninggalkan harta berupa Sawah seluas 1 hektar lebih;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah :
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah timur : Ustad
Sebelah selatan : Saluran /kali kecil
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah tersebut didapat darimana, namun saksi mengetahui jika tanah tersebut digarap Amaq Mersin;

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut saat ini digarap oleh Sadeli;
- Bahwa sejak Amaq Mersin meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah tersebut surat pajaknya atas nama Amaq Mersin
- Bahwa sewaktu meninggal dunia Amaq Mersin meninggalkan harta berupa Tanah pekarangan yang terletak di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tidak mengetahui luasnya, namun di tanah tersebut ada 4 bangunan rumah namun sepengetahuan saksi rumah tersebut milik Sadeli, anak Sadeli dan Ehat;
- Bahwa saat ini tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa di Objek pekarangan sekarang sudah dibangun beberapa rumah, diantaranya Romi yang merupakan anak dari Sahibun yang membuat rumah;
- Bahwa rumah-rumah tersebut baru ada setelah Amaq Mersin meninggal, bukan dibangun oleh Amaq Mersin;

Saksi 3. Sahram, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Nursim;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Aisah, Nursim memiliki 7 anak yaitu 3 anak laki-laki yaitu Sarjan, Sadli dan Saleh dan 4 (empat) anak perempuan, namun saksi lupa nama-nama mereka;
- Bahwa Mersin alias Amaq Sarjan dan Saleh telah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Mersin meninggalkan harta berupa Sawah seluas 1 hektar lebih;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah :
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah timur : Ustad

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Saluran /kali kecil

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah tersebut didapat darimana, namun saksi mengetahui jika tanah tersebut digarap Amaq Mersin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut saat ini digarap oleh Sadeli;
- Bahwa sejak Amaq Mersin meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah tersebut surat pajaknya atas nama Amaq Mersin
- Bahwa sewaktu meninggal dunia Amaq Mersin meninggalkan harta berupa Tanah pekarangan yang terletak di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tidak mengetahui luasnya, namun di tanah tersebut ada 4 bangunan rumah namun sepengetahuan saksi rumah tersebut milik Sadeli, anak Sadeli dan Ehat;
- Bahwa saat ini tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa di Objek pekarangan sekarang sudah dibangun beberapa rumah, diantaranya Romi yang merupakan anak dari Sahibun yang membuat rumah;
- Bahwa rumah-rumah tersebut baru ada setelah Amaq Mersin meninggal, bukan dibangun oleh Amaq Mersin;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim telah menolaknya dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (**descente**) pada tanggal 28 Mei 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah melakukan pemeriksaan setempat (**descente**) terhadap objek angka 2.1 dan 2.2, namun pada pemeriksaan setempat tersebut belum mendapat hasil pengukuran maksimal karena kondisi kurang kondusif untuk dilanjutkan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 November 2021 yang juga dilakukan pengukuran objek 2.1. dan dari hasil pengukuran

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Para Tergugat yang hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2021 dan para Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2021 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang diuraikan beserta alasannya, sebagai tersebut di bawah ini :

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Cacat hukum ***Ne Bis In idem*** bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun yang disengketakan (object) adalah sama dimana Penggugat telah melakukan/mengulangi kembali Gugatan waris tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Praya dengan Registrasi Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Pra dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 Masei bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris.S.H.I sebagai Majelis Hakim, Nismatin Niamah, S.H.I, Muhammad Jalaluddin,S.Ag. sebagai Hakim anggota, bahwa Putusan tersebut adalah putusan yang betul – betul mencerminkan rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum sebagaimana cita cita dan tujuan Hukum

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, bahwa apa yang menjadi Gugatan penggugat adalah pelanggaran Hukum Formal, untuk tersebut maka sangat beralasan Hukum Gugatan para Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima

2. Bahwa Gugatan para penggugat cacat, kabur dan tidak jelas **Obscur Libel** dimana bahwa, apabila diperhatikan gugatan Para Penggugat cara penulisan identitas para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah tidak jelas, seperti penulisan nama, tanggal lahir/umur, pekerjaan dan alamat tempat tinggal haruslah jelas, bahwa Para Penggugat menulis nama orang hingga 3 (tiga) bait, penulisan tanggal lahir/umur hampir para Penggugat pertama (1) dengan Penggugat 2,3, hingga para Penggugat 4,5,6,7,8,9, dan penggugat 10 hampir jarak umurnya, hanya satu tahun, meskipun penulisannya ada kurang lebih, selanjutnya Para Penggugat juga menulis alamat turut Tergugat 1 (pertama) diakui tidak jelas oleh Para Penggugat di Wilayah Kalimantan Barat, dan apakah masih hidup atau sudah meninggal, selanjutnya bahwa Para Penggugat menarik turut Tergugat 1 (pertama) dan turut tergugat 2 (dua) dalam Posita para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan siapa turut tergugat 1 (Pertama) dan siapa turut tergugat 2 (dua) tersebut, apa kaitannya dengan Para Penggugat dan objek Sengketa, seharusnya Penggugat dapat menjelaskan eksistensi dan keterkaitannya turut tergugat, untuk tersebut maka sangat beralasan Hukum Gugatan para Penggugat harus ditolak.

3. Gugatanan Para Penggugat **Error in pesona**, bahwa kekaburan juga sangat nyata terjadi dikarenakan gugatan para Penggugat dengan Pettitum tidak saling mendukung, dan Gugatan Para Penggugat hanya **Copy Paste/mengulangi gugatan** dalam perkara waris Nomor : 1188/Pdt.G/2020/PA.Pra yang telah mempunyai Keputusan Hukum tetap, pada hari rabo tanggal 27 Januari 2021 sehingga Gugatan para penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa para Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini :

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi pada point 1 yaitu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Cacat hukum **Ne Bis In idem** karena sebelumnya perkara a *quo* pernah diajukan dengan Nomor :1188/Pdt.G/2020/PA.Pra dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 Masei bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa **Eksepsi ne bis in idem** adalah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang bersifat positif dan berkekuatan hukum tetap, serta terdapat syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasa 1917 KUH Perdata : (i) Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus, (ii) Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama (iii) Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula (iv) Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama;

Menimbang, bahwa pemberlakuan syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal tersebut hanya berlaku apabila putusan yang dijatuhkan secara materiil sudah mengenai pokok perkara dan putusan tersebut bersifat positif (mengabulkan atau menolak), namun jika putusan secara materiil belum menyentuh pokok perkara dan masih menilai segi formilnya saja, maka dalam putusan tersebut tidak berlaku asas *nebis in idem* dan sebagai konsekuensinya Penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali setelah diperbaiki dan melengkapinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi poin 2 mengenai gugatan kabur atau *obscuur libel* dikarenakan cara penulisan identitas para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah tidak jelas, seperti penulisan nama, tanggal lahir/umur, pekerjaan dan alamat tempat tinggal yang tidak jelas menurut Majelis hakim pencantuman identitas oleh Penggugat dalam gugatannya sudah jelas, karena sudah menunjuk subyek hukum yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini, selain itu penulisan tersebut tidak mengubah identitas riil para pihak yang dapat menyebabkan ketidakpastian pihak;

Hal. 32 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 3 yang dikarenakan adanya *error in Persona*, posita yang tidak saling mendukung dan adanya pengulangan dari gugatan sebelumnya, menurut Majelis hakim karena dalam identitas telah menunjuk subyek hukum yang jelas dan posita sudah menggambarkan rangkaian peristiwa yang logis. Sedangkan mengenai pengulangan dari gugatan sebelumnya, Majelis hakim menilai oleh karena gugatan Penggugat yang sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vant kelijke verklaard*) yang secara formil belum memenuhi syarat gugatan, maka Penggugat bisa mengajukan lagi gugatan yang pernah diajukan dengan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara di bawah ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 291/Pdt.G/2021/PA.Pra., tanggal 17 Maret 2021, kedua pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Dra. Noor Aini. M.SI., (Hakim Pengadilan Agama Praya), namun upaya mediasi tersebut tetap tidak bisa berhasil tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat Penggugat dan Tergugat;

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang diajukan baik oleh Penggugat dan para Tergugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus, atas nama Suparjo, S.H., sebagai kuasa para Penggugat dan Made Sudiasa, S.H. sebagai kuasa Tergugat dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari Almarhum Mersin alias Nursim alias Amaq Sarjan, telah meninggal dunia pada sekitar 1 September 2003. Semasa hidupnya telah menikah dengan Aisah alias Inaq Mersin yang juga telah meninggal dunia sekitar tanggal 17 Februari 2013 yang tinggal di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, meninggalkan ahli waris 1 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, serta ahli waris pengganti dari 2 anak laki-laknya yang meninggal terlebih dahulu. Adapun harta warisan peninggalan Almarhum Mersin alias Nursim alias Amaq Sarjan berupa sebidang tanah sawah sebagai berikut :

2.1. Tanah Sawah seluas \pm 16.406 m² tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.006.001-0005.0, yang terletak di, Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Ustd. Sahram, Amaq Mardi, Sarjan dan inaq anden;
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Suini, Sarjan, Inaq Anden, dan Amaq Nispun;
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi, Zubaedah, dan inaq Anden
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan Sadli

Objek Sengketa 2.1 di atas di kuasai oleh **Para Tergugat**;

2.2. Tanah Pekarangan seluas \pm 2.500(25 are) m² tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.007.027-0031.0, yang terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah,dan

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah tersebut berdiri \pm 6 Rumah Permanen milik **Para Tergugat dan Penggugat**, dengan batas-batas:

Sebelah utara : Rumah Sehati, Zubaedah, Hendra, Ijan, Rian, dan Suparman

Sebelah Timur : Rumah Amaq Nispun, Supardan, dan Supardi;

Sebelah Selatan : Rumah Jahiri, Hamdani, Sahabudin, dan Taharudin

Sebalah Barat : Jalan Raya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, maka dari jawab-menjawab antara para Penggugat/Kuasanya dengan para Tergugat/Kuasanya, mengenai pewaris dan ahli waris tidak diperselisihkan oleh para Tergugat, namun yang diperselisihkan Tergugat yaitu tentang objek sengketa dalam perkara ini, apakah keseluruhan objek tersebut masih merupakan harta warisan Almarhum Mersin alias Nursim alias Amaq Sarjan dan Inaq Mersin yang belum pernah dibagi waris?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya terkait objek sengketa angka 2, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-10, serta 2 orang saksi antara lain: *Mawardi bin Mahmud dan Jaswan bin ahmad*;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa surat keterangan kematian atas nama Nursim yang menerangkan bahwa Nursim alias Amaq Mersim meninggal pada tanggal 01 September 2003. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadang tertanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, dan P.4 berupa Surat keterangan telah meninggal dunia atas nama : 1). Aisah pada tanggal 17 Februari 2013 yang merupakan istri dari Nursim alias Amaq Mersin. 2). Mersin pada tanggal 1 Januari 2010 dan 3. M. Saleh pada 1 September 2002. bermaterai cukup, bukti

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata, meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, akan tetapi surat tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud undang-undang (Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973), Bukti-bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya serta didukung oleh saksi-saksi, maka berdasarkan hal tersebut bukti P.2, P.3 dan P.4, sebagai alat bukti yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-5, berupa Silsilah keturunan Nursim alias Amaq Mersim, bermaterai cukup, bukti tersebut memberikan informasi mengenai silsilah keluarga dari Nursim alias Amaq Mersim yang memiliki seorang istri bernama Inaq Mersin dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Mersin, sadli, Serini, Serne, M. Saleh, Suhaini dan Anis; Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat/Kuasanya serta didukung oleh saksi-saksi baik saksi para Penggugat dan juga para Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut bukti P-5 sebagai alat bukti yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang menerangkan bukti pembayaran pajak tertanggal 5 Februari 1962 atas nama Nursim, tanah sawah seluas 1,640 ha, yang terletak di Dusun Montong Tinggang. Meskipun demikian subyek pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak tersebut tidak mutlak dapat dikatakan sebagai pemilik tanah, namun subyek hukum tersebut memiliki suatu hak atas sawah dan pengelolaan atas tanah sawah tersebut baik dengan cara memperoleh manfaat atas tanah atau memiliki serta menguasai objek tersebut;

Menimbang, bahwa bukti berupa Ketetapan Pajak bumi tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan, namun patut diduga jika subyek hukum yang tercantum dalam ketetapan tersebut pernah menguasai tanah tersebut sepanjang subyek hukum tersebut membayar kewajiban pajak;

Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Surat Tanda Terima Setoran yang menerangkan bukti Setoran pajak pada tahun 2019 atas nama Nursim, tanah sawah seluas 1,640 ha, yang terletak di Desa Beraim. Sebagaimana bukti P.5 bukti P.10 juga tidak bisa dijadikan alas bukti kepemilikan terhadap sawah tersebut meskipun subyek pajak yang tertera adalah subyek hukum yang menguasai atau mengelola tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait objek yang tercantum baik dalam bukti P-5 dan bukti P.10 memiliki kesamaan luas 1, 640 ha, sedangkan alamat objek terdapat perbedaan, dimana objek yang tercantum dalam bukti P.5 terletak di Dusun Montong Tinggang, sedangkan objek pada bukti P.10 terletak di Desa Pengadang;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan letak objek, namun terhadap bukti tersebut Tergugat atau kuasanya membantahnya tidak membantahnya, hanya saja mengenai luasnya pihak Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa bukti P-8, dan P-9 berupa surat keterangan kepemilikan tanah sawah dan surat kepemilikan tanah pekarangan. Bukti tersebut bermaterai cukup. Meskipun surat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah setempat, namun bukti tersebut berupa akta dibawah tangan dan bukan termasuk bukti otentik, sehingga tidak bisa menjadi dasar kepemilikan atas objek pekarangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tidak memiliki hubungan sebagaimana ketentuan pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan Pasal 1909 KUH Perdata. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata, sehingga saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi formil dan materiil sebagai saksi ;

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan atas dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, maka para Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5 ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa salinan putusan perkara No. 1188/Pdt.G/2020/PA.Pra yang telah diputus oleh Majelis hakim pada tanggal 27 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442. Bukti tersebut menunjukkan telah adanya putusan akan tetapi putusan tersebut bersifat negatif dan belum menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat keterangan ahli waris yang menerangkan Amaq Mursin memiliki istri bernama Inaq Mursin yang telah dikaruniai anak masing-masing bernama Mersin alias Amaq sarjan, Sadli alias Amaq Tiran, Serinialias Inaq Knur, Sarna alias Inaq Pesah, Muh. Saleh alias Amaq Sari, Suhaini alias Inaq Sahabudin dan Rumanis;

Menimbang, bahwa T. 3 berupa surat pernyataan Sporadik fisik bidang tanah yang merupakan surat pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Suhaini. Dalam surat tersebut tercantum frasa "cs" yang merupakan singkatan dari bahasa latin *cum suis* yang berarti "dan teman-teman" atau "dan kawan-kawan, seharusnya surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Suhaini dan beberapa orang "kawan" yang berkepentingan terhadap surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai surat pernyataan sporadik, secara hukum tanah-tanah yang belum bersertifikat bisa mengajukan penyertifikatan dan sebagai langkah awalnya harus mendaftarkan tanah yang belum pernah didaftarkan salah satu bentuk pendaftarannya adalah dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Menurut Pasal 1 ayat II Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah atau bagian wilayah suatu desa /kelurahan secara individul atau massal;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya surat pernyatan sporadik tidak serta merta pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut bisa dikatakan pemilik

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, karena dalam proses dari pembuatan pernyataan secara sporadik sampai dengan penerbitan sertifikat, harus melalui tahap dan proses-proses tertentu termasuk harus melalui pembuktian adanya hak baru yang hanya bisa dibuktikan dengan Penetapan pemberian dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan dan/atau akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dalam pasal selanjutnya juga diatur mengenai hak-hak tanah atas yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi, pembuktian hak yang didasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dan harus dilakukan pengumuman melalui media massa mengenai penguasaan tersebut (Pasal 26 PP No. 24 tahun 1997).

Menimbang, bahwa terkait dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang telah dibuat oleh Suhaini "cs" Majelis hakim berpendapat jika surat keterangan tersebut bukan merupakan alas hak kepemilikan tanah tersebut oleh suhaini, cs dan baru tahap awal dalam proses pembuatan atau penerbitan sertifikat dan belum melalui pembuktian serta pengumuman sebagaimana yang dikehendaki pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, terlebih surat pernyataan tersebut baru dibuat pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa T.4 berupa surat keterangan kematian yang menerangkan Amaq Mursin meninggal pada tanggal 23 Desember tanpa menyebut tanggal meninggalnya, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadang pada tanggal 15 September 2020;

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa fotokopi surat pembagian waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Sadli alias Amaq Tiran. Bukti tersebut merupakan akta pernyataan sepihak yang baru dibuat pada tanggal 6 Oktober 2020, jauh setelah pewaris meninggal;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan tiga orang saksi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi para Tergugat, tersebut, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 171, 172, jo. 175 R.Bg. maupun asal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini;

Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa mengenai Pewaris, Penggugat mengajukan bukti P-1, berupa surat keterangan kematian atas nama Nursim yang menerangkan bahwa Nursim alias Amaq Mersim meninggal pada tanggal 01 September 2003, sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T.5 berupa surat kematian atas nama Amaq Mursin meninggal pada tanggal 23 Desember tanpa menyebut tanggal meninggalnya, yang kedua bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh kepala Desa Pengadang dalam interval waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh para Penggugat maupun para Tergugat tidak mengetahui secara pasti kapan Amaq Mersin meninggal dunia, saksi-saksi hanya mengetahui jika Amaq Mersin meninggal terlebih dahulu daripada Inaq Mersin ataupun Mersin dan M Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah ternyata ada pertentangan bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat dengan bukti

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para Tergugat, oleh karenanya Majelis hakim memerintahkan baik kepada para Penggugat maupun para Tergugat untuk menambah pembuktian terkait kematian Amaq Mersin;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis hakim para Penggugat menghadirkan staff Desa yang bernama Safi'i sebagai wakil dari Kepala Desa untuk memberikan kepastian kapan meninggalnya Amaq Mursin, dengan dilengkapi surat keterangan kematian Amaq Mersin terbaru yang datanya berdasarkan buku catatan kematian warga Desa Pengadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibawa staff desa tersebut, Amaq Mersin meninggal Dunia pada tahun 2000 tanpa tanggal dan bulan meninggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan yang dibawa staff desa tersebut merupakan surat keterangan terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Pengadang terkait dengan kematian Amaq Mersin. Keterangan mana didasarkan pada data yang ada, maka telah terbukti bahwa Amaq Mersin meninggal pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, dan P.4 berupa Surat keterangan telah meninggal dunia atas nama : 1). Aisah pada tanggal 17 Februari 2013 yang merupakan istri dari Nursim alias Amaq Mersin. 2). Mersin pada tanggal 1 Januari 2010 dan 3. M. Saleh pada 1 September 2002. Bukti-bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi para Penggugat dan tidak dibantah oleh para Tergugat/Kuasanya, maka berdasarkan hal tersebut bukti P.2, P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa :

- Aisah alias Inaq Mersin meninggal pada tanggal 17 Februari 2013;
- Mersin pada tanggal 1 Januari 2010;
- M. Saleh pada 1 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Penggugat, orang tua Amaq Mersin telah meninggal lebih dahulu daripada Amaq Mersin, keterangan mana tidak juga dibantah oleh para Tergugat/kuasanya;

Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Tentang Objek Sengketa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan objek sengketa 2.1 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti- bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.6 dan P10 yang menjelaskan letak objek tanah sawah yang dimiliki Amaq Mersin dan dari uraian pertimbangan alat bukti sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan letak objek dimana berdasarkan bukti P. 6 objek terletak di Dusun Montong Tinggang, sedangkan berdasar bukti P.10 objek terletak di Desa Beraim;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak untuk melihat alat bukti tersebut dan terhadap kesempatan tersebut para Tergugat tidak memberikan keberatannya baik secara langsung maupun dituangkan dalam kesimpulan para Tergugat, sehingga Majelis hakim berasumsi para Tergugat menerima dan tidak keberatan dengan bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi objek tersebut saksi-saksi Penggugat menerangkan lokasi objek tersebut terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Demikian halnya saksi-saksi Penggugat juga menerangkan hal yang sama. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi para Penggugat dan para Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luas tanah sawah yang disengketakan, sebagaimana dalil Penggugat tanah sawah tersebut seluas 16.406 m2;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya para Tergugat/ kuasanya pada dasarnya tidak membantah mengenai luasnya, hanya saja para Tergugat/kuasanya menyebutkan jika tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat bukan merupakan peninggalan Nursim alias Amaq Mersin akan tetapi tanah tersebut merupakan hak milik Amaq Mardi, Amaq mahsun, Inaq Zubaidah, Inaq Suinih, Amaq Anden dan Inaq Munrin;

Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan luas objek tersebut, terlebih dahulu Majelis hakim menentukan tanah tersebut, apakah merupakan milik Nursim alias Amaq Mersin ataukah milik pihak lain?;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat Ketetapan Pajak Bumi yang menjelaskan bahwa tertanggal 5 Februari 1962 Nursim tercatat sebagai subyek wajib pajak terhadap objek tanah sawah seluas 1,640 ha. Meskipun surat ketetapan tersebut bukan merupakan alas bukti kepemilikan, namun bukti tersebut menjelaskan jika Nursim pada tahun 1962 telah menguasai tanah tersebut, sehingga patut diduga Nursim-lah yang menguasai dan mengelola tanah tersebut. Demikian juga bukti P.10 yang merupakan STTS (surat tanda terima setoran) Pajak tertanggal 20 Juni 2019 masih tercatat atas nama Nursim. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1962 s/d tahun 2019 tanah sawah tersebut masih dikelola oleh Nursim atau ahli warisnya dan belum ada pengalihan pengelola/ penggarap tanah sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat saksi tidak mengetahui asal usul tanahnya hanya saja saksi pernah melihat Nursin atau Amaq Mersin menggarap tanah tersebut, sedangkan saksi para Tergugat atas nama Amaq Mardi bin Amaq Mahar tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua Amaq Mersin yang telah dibagikan kepada Amaq Mersin dan saudaranya yang bernama Amaq Mahar yang merupakan ayah kandung dari saksi;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi para Tergugat yang bernama Amaq Mardi bin Amaq Mahar yang mengetahui asal-usul tanahnya, sedangkan saksi-saksi lain para Tergugat dan saksi-saksi para Penggugat hanya mengetahui selama hidupnya Amaq Mersin yang menggarap tanahnya, maka dapat dijadikan persangkaan jika tanah tersebut merupakan tanah bagian Amaq Mersin yang didapat dari peninggalan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terkait luas tanah sawah yang dimiliki amaq Mersin, para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah mengenai luas, akan tetapi secara tidak langsung dengan menyebutkan objek sengketa yang dimaksud merupakan hak milik pihak lain, namun Majelis hakim

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu kejelasan apakah objek tersebut merupakan peninggalan dari Nursim alias Amaq Mersin secara keseluruhan atau hanya sebagian objek, akan tetapi sepanjang pembuktian para Tergugat /kuasanya tetap tidak ditemukan kejelasan status objek tersebut baik dari bukti tertulis maupun saksi-saksi para Tergugat/kuasa;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 28 Mei 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek angka 2.1, namun pada pemeriksaan setempat tersebut belum mendapat hasil pengukuran maksimal karena kondisi kurang kondusif untuk dilanjutkan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 November 2021 yang juga dilakukan pengukuran objek 2.1. dan dari hasil pengukuran tersebut diketahui tanah sawah tersebut luas objek sawah 4150 m² dan 1982 m² jadi total 6132 m² bukan 1.640 m² sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat diketahui batas-batasnya sebagai berikut :

❖ Tanah Sawah seluas \pm 16.406 m² tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.006.001-0005.0, yang terletak di, Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, , dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Ustd. Sahram, Amaq Mardi, Sarjan dan inaq anden;
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Suini, Sarjan, Inaq Anden, dan Amaq Nispun;
- Sebelah Selatan: Saluran irigasi, Zubaedah, dan inaq Anden
- Sebelah Barat : Jalan Raya dan Sadli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pada saat pemeriksaan setempat tersebut telah terjadi perbedaan luas terhadap objek sengketa 2.1 yang dalam dalil para Penggugat disebutkan jika luas objek sengketa 2.1 memiliki luas kurang lebih 1.640 m², akan tetapi

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat, objek tsb memiliki luas kurang lebih 4150 m² dan 1982 m² jadi total 6132 m²;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perbedaan antara data-data yang dikemukakan dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis hakim menggunakan hasil pemeriksaan setempat, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 6, dalam surat edaran tersebut menyatakan “ *Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi ada perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*”;

Menimbang, bahwa mengenai objek 2.2, para Penggugat mengajukan bukti T.3 berupa surat pernyataan Sporadik fisik bidang tanah seluas kurang lebih 2500 m² yang dibuat oleh Suhaini cs. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pertimbangan alat bukti, surat pernyataan sporadik tidak bisa dijadikan alas hak;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya pembuatan surat pernyataan sporadik dapat dijadikan dasar pendaftaran tanah untuk pertama kalinya terhadap tanah yang telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun, namun terhadap objek sengketa 2.2 tidak dapat diberlakukan ketentuan tersebut dikarenakan pernyataan sporadik tersebut baru dibuat pada tahun 2020, selain itu untuk mendapatkan pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut melalui penerbitan sertifikat membutuhkan waktu yang lama dengan melalui beberapa proses;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti T.5 yang berupa surat keterangan pembagian waris yang merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Sadeli pada tahun 2020. Secara Materiil bukti surat tersebut tidak bisa membuktikan adanya pembagian atas tanah seluas 2.500 m², terlebih saksi-saksi baik para Penggugat dan saksi-saksi para Tergugat menyatakan belum pernah ada pembagian atas objek 2.2 tersebut;

Menimbang, bahwa terkait luas dan objek 2.2 berdasarkan kedua bukti tertulis tersebut, luas objek 2.2. seluas kurang lebih 2.500m²; terletak di Dusun

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Sehati, Zubaidah, Hendra, Ijan, Rian, dan Suparman;
- Sebelah timur : Rumah milik Amaq Nispun, Supardan dan supardi;
- Sebelah Selatan: Rumah Milik Jahiri, Hamdani, Sahabudin, dan rumah Taharudin;
- Sebelah Barat : Jalan raya

Menimbang, bahwa objek 2.2 tersebut telah dibangun beberapa rumah yang dikuasai oleh beberapa anak atau keturunan dari Amaq Mersin atau sebagian para Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan baik saks-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat menyatakan tanah pekarangan tersebut sudah dibangun beberapa rumah yang sekarang ditempati oleh anak keturunan Amaq Mersin diantaranya Dani, Sadeli, Romi dan Kandi. Menurut saksi-saksi bangunan rumah di atas tanah pekarangan tersebut, baru dibangun setelah meninggalnya Amaq Mersin;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa 2.2, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 28 Mei 2021 Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) namun pada pemeriksaan setempat tersebut belum mendapat hasil pengukuran maksimal karena kondisi kurang kondusif demikian juga pada pemeriksaan setempat pada tanggal 11 November 2021, sehingga Majelis hakim meminta kepada pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat agar membuat denah atau gambaran mengenai objek sengketa 2.2 sebagai upaya memperjelas objek 2.2 tersebut. Atas perintah Majelis hakim tersebut, Penggugat telah menyerahkannya kepada Majelis hakim, sedangkan para Tergugat sampai sidang pemeriksaan perkara *aquo* selesai, tidak pernah menyerahkan denah gambar tersebut kepada Majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada dasar hukum bagi Majelis hakim untuk memerintahkan para pihak untuk membuat denah atau gambar

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan kondisi objek 2.2 tersebut, namun Majelis hakim berpendapat adanya denah atau gambar tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi riil objek 2.2 terlebih pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut tidak bisa dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil denah tersebut dapat diketahui luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

❖ Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 2.500m²; terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah

- Sebelah Utara : Rumah milik Sehati, Zubaidah, Ijan, Rian, dan Mahendra;
- Sebelah timur : Rumah milik Amaq Mahsun, Supardan dan supardi;
- Sebelah Selatan: Rumah Milik Jahiri, Hamdani, Sahabudin, dan rumah Taharudin;
- Sebelah Barat : Jalan raya

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil denah tersebut di atas tanah tersebut telah dibangun beberapa rumah, sebagai berikut :

6. Rumah Suandi seluas 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Sehati, Zubaedah, Rian, Ijan, Mahendra
- Sebelah Selatan : Rumah Serini alias Inaq Nur
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Kosong

7. Rumah Sadli I seluas 150 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Sehati, Zubaedah, Rian, Ijan, Mahendra
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Kosong

8. Rumah Sadli 2 seluas 100 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Sehati, Zubaedah, Rian, Ijan, Mahendra
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Mahsun dan Supardan

9. Rumah Serini alias Inaq Nur seluas 200 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Suandi
- Sebelah Selatan : Rumah Taharudin, Sahabudin, Hamdani, dan Jahiri;
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Kosong

10. Rumah Sahban seluas 100 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah Taharudin, Sahabudin, Hamdani, dan Jahiri;
- Sebelah Barat : Rumah Sahibun
- Sebelah Timur : Tanah Kosong

11. Rumah Serini alias Inaq Nur seluas 100 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Rumah Taharudin, Sahabudin, Hamdani, dan Jahiri;
- Sebelah Barat : Rumah Sahban
- Sebelah Timur : Tanah Kosong

Total tanah yang sudah dibangun 800 m², sehingga sisa tanah yang masih dibiarkan kosong adalah 1.700 m²;

Tentang Bagian Ahli Waris dan Penentuan Bagian Yang Diterima Oleh Ahli Waris;

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nursin alias Amaq Mersin dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Artinya : "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)" ;

- 2.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مَن بَعَلَ دِرْهَمًا وَصِيَّةً ۖ تُؤْضُونَ بِهَا ۚ أَوْ دِينَارًا ۚ

۱۲

Artinya : "Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu".

3. Ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

4. Ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan" ;

5. Ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Duda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

6. Ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Nursim alias Amaq Mersin, kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing sebagai berikut :

1. Aisah alias Inaq Nursim (istri);
2. Mersin alias Amaq Sarjan (anak- laki-laki);
3. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki);
4. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan);
5. Serene alias Inaq Pesah mendapatkan;
6. Muhamad Saleh alias Amaq Sri;
7. Suhaini alias Inaq Sahabudin;
8. Rumanis;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Inaq Mersin meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2013, maka yang menjadi ahli waris dari Aisah alias Inaq Mersin anak-anak :

1. Mersin alias Amaq Sarjan (anak- laki-laki);
2. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki);
3. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan);
4. Serene alias Inaq Pesah (anak perempuan);
5. Muhamad Saleh alias Amaq Sri (anak laki-laki);
6. Suhaini alias Inaq Sahabudin (anak perempuan);
7. Rumanis (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari persidangan, Mersin alias Amaq Sarjan telah terbukti meninggal dunia lebih dulu daripada atau Inaq Mersin, maka ahli waris dalam hal ini anak-anak Mersin alias Amaq Sarjan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Mersin dalam kaitannya dengan harta waris dari Amaq Mersin. (Vide Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa selain itu anak-anak Mersin tersebut juga menjadi ahli waris dari Mersin alias Amaq Sarjan, maka ahli waris Mersin alias Amaq Sarjan adalah sebagai berikut :

1. Sarjan bin Mersin (anak laki-laki);
2. Sahban bin Mersin (anak laki-laki);
3. Sahibun bin Mersin (anak laki-laki);
4. Mariati binti Mersin (anak perempuan);
5. Sahran bin Mersin (anak laki-laki);
6. Iwik binti Mersin (anak perempuan);
7. Imran bin Mersin (anak laki-laki);
8. Sahiran bin Mersin (anak laki-laki);
9. Dahlan bin Mersin (anak laki-laki);
10. Hamdan Jayadi bin Mersin (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa M. Saleh telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 17 april 2014 dengan meninggalkan satu orang istri dan 2 (dua) orang anak yang bernama Suandi dan Seri, maka ahli waris dari Saleh adalah sebagai berikut :

1. Lembain (istri);
2. Suandi (anak laki-laki)
3. Seri (anak perempuan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menentukan bagian-bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Aisah alias Inaq Nursim (istri) mendapat bagian 1/8 bagian dari harta waris Amaq Mersim atau sebesar 12,5 %;
2. Mersin alias Amaq Sarjan (anak- laki-laki) mendapatkan bagian 2/10 dari 87,5% harta waris Amaq Mersin atau sebesar 17,5 %;
3. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki) mendapatka bagian 2/10 dari 87,5% harta waris Amaq Mersin atau sebesar 17,5 %;
4. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan) mendapatkan bagian 1/10 dari 87,5 % harta waris Amaq Mersin atau sebesar 8,75 %;
5. Serene alias Inaq Pesah mendapatkan bagian 1/10 dari 87,5 % harta waris Amaq Mersin atau sebesar 8,75 %;

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhamad Saleh alias Amaq Sri (alm) mendapatkab bagian 2/10 dari 87,5% harta waris Amaq Mersin atau sebesar 17,5 %;
7. Suhaini alias Inaq Sahabudin mendapatkan bagian 1/10 dari 87,5 % harta waris Amaq Mersin atau sebesar 8,75 %;
8. Rumanis mendapatkan bagian 1/10 dari 87,5 % harta waris Amaq Mersin atau sebesar 8,75 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Inaq Mersin meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2013, sedangkan Mersin alias Amaq Sarjan meninggal pada 1 Januari 2010, maka sewaktu Inaq Mersin meninggal, meninggalkan 6 (enam) orang anak, sedangkan Mersin alias Amaq Sarjan kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti yaitu anak-anak Mersin alias Amaq Sarjan, maka Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti(Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, bagian masing-masing ahli waris dari peninggalan Aisah alias Inaq Mersin (12,5 %) adalah sebagai berikut :

1. Mersin alias Amaq Sarjan (anak- laki-laki) mendapatkan bagian 1/9 dari harta waris (12,5 %) Inaq Mersim = 1,38 %;
2. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki) mendapatkan bagian 2/9 dari harta waris Inaq (12,5 %) Mersim = 2,76 %;
3. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan) mendapatkan bagian 1/9 dari harta waris (12,5 %) Inaq Mersim = 1,38 %;
4. Serene alias Inaq Pesah (anak Perempuan) mendapatkan bagian 1/9 dari harta waris (12,5 %) Inaq Mersim = 1,38 %;
5. Muhamad Saleh alias Amaq Sri (alm) (anak laki-laki) mendapatkan bagian 2/9 dari harta waris Inaq (12,5 %) Mersim = 2,76 %;
6. Suhaini alias Inaq Sahabudin (anak perempuan) mendapatkan bagian 1/9 dari harta waris (12,5 %) Inaq Mersim = 1,38 %;

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rumanis (anak perempuan) mendapatkan bagian $\frac{1}{9}$ dari harta waris (12,5 %) Inaq Mersim = 1,38 %;

Menimbang, bahwa Mersin alias Amaq Sarjan mendapat bagian waris dari Amaq Mersin sejumlah 17,5 % dan karena Mersin alias Amaq Sarjan telah terbukti meninggal dunia lebih dulu daripada Inaq Mersin, maka Mersin alias Amaq Sarjan mendapat bagian sebanyak 1,38% sebagaimana bagian anak perempuan karena bagian ahli waris yang digantikan tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dalam hal ini ahli waris anak laki-laki (vide Pasal 185 ayat (2) KHI), sehingga menjadi $17,5 \% + 1,33 \% = 18,88 \%$;

Menimbang, bahwa sepanjang pernikahannya dengan Inaq Sarjan, Mersin alias Amaq Mersin telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dengan bagiannya sebagai berikut :

1. Sarjan bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 %;
2. Sahban bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 %;
3. Sahibun bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 %;
4. Mariati binti Mersin (anak perempuan) mendapatkan bagian $\frac{1}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 1,04 %;
5. Sahran bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 %;
6. Iwik binti Mersin (anak perempuan) mendapatkan bagian $\frac{1}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 1,04 %;
7. Imran bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 %;
8. Sahiran bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 %;
9. Dahlan bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 %;
10. Hamdan Jayadi bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 %;

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa M. Saleh telah terbukti meninggal dunia pada tanggal 17 april 2014 dengan meninggalkan satu orang istri dan 2 (dua) orang anak yang bernama Suandi dan Seri;

Menimbang, bahwa sebagai ahli waris dari Amaq Mersin, M. Saleh mendapatkan bagian waris 17, 5 % dan dari Inaq Mersin mendapatkan bagian warisan 2,77 % sehingga bagian waris M Saleh menjadi 20,27 %;

Menimbang, bahwa M. Saleh meninggal dengan meninggalkan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut :

1. Lembain (Istri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ bagian dari harta waris M Saleh $(20,27\%) = 2,53\%$;
2. Suandi (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari harta waris Amaq M. Saleh dikurangi bagian istri $(20,27\% - 2,53\% = 17,74\%)$ sehingga menjadi 11,82%;
3. Seri (anak perempuan) mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari harta waris Amaq M. Saleh dikurangi bagian istri $(20,27\% - 2,53\% = 17,74\%)$ sehingga menjadi 5,91%;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan harta waris Amaq Mersin terdiri atas objek sengketa 2.1 seluas 6132 m² dan obyek 2.2 seluas 2.500 M² sehingga total keseluruhannya 8.632 M² ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris diatas, maka terhadap total harta peninggalan, maka masing2 ahli waris Amaq Mersin memperoleh bagian sebagai berikut :

1. Aisah alias Inaq Nursim (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ bagian 12,5 % bagian x 8.632 m² = 1079 m² ;
2. Mersin alias Amaq Sarjan (anak- laki-laki) mendapatkan bagian 17,5 % bagian x 8.632 m² = 1510,6 m²;
3. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki) mendapatkan bagian 17,5 % x 8.632 m² = 1510,6m²;
4. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan) mendapatkan bagian 8,75 % x 8.632 m² = 755,3 m²;
5. Serene alias Inaq Pesah mendapatkan bagian 8,75 % x 8.632 m² = 755,3 m²;

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhamad Saleh alias Amaq Sri (alm) mendapatkab bagian $17,5 \% \times 8.632 \text{ m}^2 = 1510,6 \text{ m}^2$;
7. Suhaini alias Inaq Sahabudin mendapatkan bagian $8,75 \% \times 8.632 \text{ m}^2 = 755,3 \text{ m}^2$;
8. Rumanis mendapatkan bagian $8,75 \% \times 8.632 \text{ m}^2 = 755,3 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagian Inaq Mersin akan dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya, sebagai berikut :

1. Mersin alias Amaq Sarjan (anak laki-laki) mendapatkan bagian $1,38 \% \text{ bagian} \times 8.632 \text{ m}^2 = 119,12 \text{ m}^2$;
2. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki) mendapatkan bagian $2,76 \% \text{ bagian} \times 8.632 \text{ m}^2 = 238,24 \text{ m}^2$;
3. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan) mendapatkan bagian $1,38 \% \text{ bagian} \times 8.632 \text{ m}^2 = 119,12 \text{ m}^2$;
4. Serene alias Inaq Pesah (anak Perempuan) mendapatkan bagian $1,38 \% \text{ bagian} \times 8.632 \text{ m}^2 = 119,12 \text{ m}^2$;
5. Muhamad Saleh alias Amaq Sri (alm) (anak laki-laki) mendapatkan bagian bagian $2,76 \% \text{ bagian} \times 8.632 \text{ m}^2 = 238,24 \text{ m}^2$;
6. Suhaini alias Inaq Sahabudin (anak perempuan) mendapatkan bagian $1,38 \% \text{ bagian} \times 8.632 \text{ m}^2 = 119,12 \text{ m}^2$;
7. Rumanis (anak perempuan) mendapatkan bagian $11,38 \% \text{ bagian} \times 8.632 \text{ m}^2 = 119,12 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka selain Mersin alias Amaq Sarjan, masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki) mendapatkan bagian seluas $1510,6 + 238,24 \text{ m}^2 = 1.748,84 \text{ m}^2$;
2. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan) mendapatkan bagian seluas $755,3 \text{ m}^2 + 119,12 \text{ m}^2 = 874,42 \text{ m}^2$;
3. Serene alias Inaq Pesah (anak Perempuan) mendapatkan bagian seluas $412 \text{ m}^2 + 119,12 \text{ m}^2 = 874,42 \text{ m}^2$;
4. M. Saleh (anak laki-laki) mendapatkan bagian seluas $1510,6 + 238,24 \text{ m}^2 = 1.748,84 \text{ m}^2$;

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Suhaini alias Inaq Sahabudin (anak perempuan) mendapatkan bagian seluas $755,3 \text{ m}^2 + 119,12 \text{ m}^2 = 874,42 \text{ m}^2$;

6. Rumanis (anak perempuan) mendapatkan bagian seluas $755,3 \text{ m}^2 + 119,12 \text{ m}^2 = 874,42 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa Mersin alias Amaq sarjan dari harta peninggalan Amaq Mersin dan Inaq Mersin, akan dibagikan kepada ahli warisnya, sehingga bagian masing-masing ahli waris menjadi sebagai berikut:

1. Sarjan bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 2,09\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 180,40 \text{ m}^2$;
2. Sahban bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 2,09\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 180,40 \text{ m}^2$;
3. Sahibun bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 2,09\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 180,40 \text{ m}^2$;
4. Mariati binti Mersin (anak perempuan) mendapatkan bagian $\frac{1}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 1,04\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 89,77 \text{ m}^2$;
5. Sahran bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 2,09\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 180,40 \text{ m}^2$;
6. Iwik binti Mersin (anak perempuan) mendapatkan bagian $\frac{1}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 1,04\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 89,77 \text{ m}^2$;
7. Imran bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 2,09\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 180,40 \text{ m}^2$;
8. Sahiran bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 2,09\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 180,40 \text{ m}^2$;
9. Dahlan bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 2,09\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 180,40 \text{ m}^2$;
10. Hamdan Jayadi bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersin $(18,88\%) = 2,09\%$ bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 180,40 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa bagian M. Saleh akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagiannya sebagai berikut :

1. Lembain (Istri) mendapat bagian $2,53\% \times 8.632 \text{ m}^2 = 218,38 \text{ m}^2$;
2. Suandi (anak laki-laki) mendapatkan $11,82\% \times 8.632 \text{ m}^2 = 1.020,30 \text{ m}^2$;

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



3. Seri (anak perempuan) mendapatkan $5,91\% \times 8.632 \text{ m}^2 = 510,15 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata pada objek tanah pekarangan 2.2 telah dibangun dan di tempati oleh Suandi seluas 150 m², Sadli 150 m² dan 100 m², Serini, 200 m², Sahban 100 m² dan Serini 100 m², maka Majelis hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing dengan mengurangi dari total keseluruhan bagian waris yang telah didaptnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan bagian yang didapat oleh Suandi adalah seluas 1.020,30 m², sedangkan pada obyek 2.2 Suandi telah membangun rumah dan menempati rumah tersebut seluas 150 m², maka bagian Suandi menjadi 870,3 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan bagian yang didapat oleh Sadli adalah seluas 1.748,84 m², sedangkan pada obyek 2.2 Sadli telah membangun rumah dan menempati rumah tersebut seluas 150 m² dan 100 m², maka bagian Sadli menjadi 1.498,84 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan bagian yang didapat oleh Serini adalah seluas 874,42 m², sedangkan pada obyek 2.2 Serini telah membangun rumah dan menempati rumah tersebut seluas 200 m², maka bagian Serini menjadi 674 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan bagian yang didapat oleh Sahban adalah seluas 180,40 m², sedangkan pada obyek 2.2 Sahban telah membangun rumah dan menempati rumah tersebut seluas 100 m², maka bagian Suandi menjadi 80,40 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan bagian yang didapat oleh Serini adalah seluas 874,42 m², sedangkan pada obyek 2.2 Serini telah membangun rumah dan menempati rumah tersebut seluas 100 m², maka bagian Suandi menjadi 774 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah,;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* tidak ada pihak yang menang dan kalah karena para Penggugat dan para Tergugat sama-sama mendapatkan bagian waris, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Nursim Alias Amaq Mersin meninggal dunia tahun 2000, Aisah alias Inaq Mersin meninggal sekitar tanggal 17 Februari 2013, Mersin alias Amaq Sarjan bin Nursim alias Amaq Mersin meninggal pada Tanggal 01 Januari 2010 dan M. Saleh bin Nursim alias Amaq Mersin meninggal tanggal 17 April 2014;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum Nursim alias Amaq Mersin adalah sebagai berikut :
 1. Aisah alias Inaq Nursim (istri) ;
 2. Mersin alias Amaq Sarjan (anak- laki-laki);
 3. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki);
 4. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan);
 5. Serene alias Inaq Pesah (anak perempuan);
 6. Muhamad Saleh alias Amaq Sri (anak laki-laki);
 7. Suhaini alias Inaq Sahabudin (anak perempuan);
 8. Rumanis (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris Aisah alias Inaq Nursim (istri) adalah sebagai berikut:
 1. Mersin alias Amaq Sarjan (anak- laki-laki);
 2. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki);
 3. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan);
 4. Serene alias Inaq Pesah (anak perempuan);
 5. Muhamad Saleh alias Amaq Sri (anak laki-laki);
 6. Suhaini alias Inaq Sahabudin (anak perempuan);
 7. Rumanis (anak perempuan);

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris Pengganti Mersin alias Amaq Sarjan adalah sebagai berikut:

1. Sarjan bin Mersin (anak laki-laki);
2. Sahban bin Mersin (anak laki-laki);
3. Sahibun bin Mersin (anak laki-laki);
4. Mariati binti Mersin (anak perempuan);
5. Sahran bin Mersin (anak laki-laki);
6. Iwik binti Mersin (anak perempuan);
7. Imran bin Mersin (anak laki-laki);
8. Sahiran bin Mersin (anak laki-laki);
9. Dahlan bin Mersin (anak laki-laki);
10. Hamdan Jayadi bin Mersin (anak laki-laki);

6. Menetapkan Ahli waris M. Saleh adalah sebagai berikut :

1. Lembain (istri)
2. Suandi (anak laki-laki);
3. Seri (anak perempuan);

7. Menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa berupa:

- a. Tanah Sawah seluas ± 6.132 m² yang terletak di, Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Ustd. Sahram, Amaq Mardi, Sarjan dan inaq anden;
 - Sebelah Timur : Tanah Inaq Suini, Sarjan, Inaq Anden, dan Amaq Nispun;
 - Sebelah Selatan: Saluran irigasi, Zubaedah, dan inaq Anden
 - Sebelah Barat : Jalan Raya dan Sadli;
- b. Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 2.500m²; terletak di Dusun Montong Tinggang, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah
 - Sebelah Utara : Rumah milik Sehati, Zubaidah, Ijan, Rian, dan Mahendra;

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Rumah milik Amaq Mahsun, Supardan dan supardi;
- Sebelah Selatan: Rumah Milik Jahiri, Hamdani, Sahabudin, dan rumah Taharudin;
- Sebelah Barat : Jalan raya

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Nursim alias Amaq Mersin adalah sebagai berikut :

1. Aisah alias Inaq Nursim (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ bagian 12,5 % bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 1079 \text{ m}^2$;
2. Mersin alias Amaq Sarjan (anak- laki-laki) mendapatkan bagian 17,5 % bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 1510,6 \text{ m}^2$;
3. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki) mendapatka bagian 17,5 % $\times 8.632 \text{ m}^2 = 1510,6 \text{ m}^2$;
4. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan) mendapatkan bagian 8,75 % $\times 8.632 \text{ m}^2 = 755,3 \text{ m}^2$;
5. Serene alias Inaq Pesah mendapatkan bagian 8,75 % $\times 8.632 \text{ m}^2 = 755,3 \text{ m}^2$;
6. Muhamad Saleh alias Amaq Sri (alm) mendapatkab bagian 17,5 % $\times 8.632 \text{ m}^2 = 1510,6 \text{ m}^2$;
7. Suhaini alias Inaq Sahabudin mendapatkan bagian 8,75 % $\times 8.632 \text{ m}^2 = 755,3 \text{ m}^2$;
8. Rumanis mendapatkan bagian 8,75 % $\times 8.632 \text{ m}^2 = 755,3 \text{ m}^2$;

9. Menetapkan bagian ahli waris Aisah alias Inaq Nursim (istri) adalah sebagai berikut:

1. Sarjan dkk, sebagai AWP Mersin alias Amaq Sarjan (anak- laki-laki) mendapatkan bagian 1,38 % bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 119,12 \text{ m}^2$;
2. Sadli alias Amaq Tiran (anak laki-laki) mendapatkan bagian 2,76 % bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 238,24 \text{ m}^2$;
3. Serini alias Inaq Nur (anak perempuan) mendapatkan bagian 1,38 % bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 119,12 \text{ m}^2$;
4. Serene alias Inaq Pesah (anak Perempuan) mendapatkan bagian 1,38 % bagian $\times 8.632 \text{ m}^2 = 119,12 \text{ m}^2$;

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhamad Saleh alias Amaq Sri (alm) (anak laki-laki) mendapatkan bagian bagian 2,76 % bagian x 8.632 m² = 238,24 m²;
6. Suhaini alias Inaq Sahabudin (anak perempuan) mendapatkan bagian 1,38 % bagian x 8.632 m² = 119,12 m²;
7. Rumanis (anak perempuan) mendapatkan bagian 11,38 % bagian x 8.632 m² = 119,12 m²;
10. Menetapkan bagian ahli waris dari Mersin alias Amaq Sarjan adalah sebagai berikut ;
 1. Sarjan bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian 2/18 dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 % bagian x 8.632 m² = 180,40 m²;
 2. Sahban bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian 2/18 dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 % bagian x 8.632 m² = 180,40 m²;
 3. Sahibun bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian 2/18 dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 % bagian x 8.632 m² = 180,40 m²;
 4. Mariati binti Mersin (anak perempuan) mendapatkan bagian 1/18 dari harta waris Mersim (18,88%) = 1,04 % bagian x 8.632 m² = 89,77 m²;
 5. Sahran bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian 2/18 dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 % bagian x 8.632 m² = 180,40 m²;
 6. Iwik binti Mersin (anak perempuan) mendapatkan bagian 1/18 dari harta waris Mersim (18,88%) = 1,04 % bagian x 8.632 m² = 89,77 m²;
 7. Imran bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian 2/18 dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 % bagian x 8.632 m² = 180,40 m²;
 8. Sahiran bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian 2/18 dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 % bagian x 8.632 m² = 180,40 m²;

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dahlan bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 % bagian x 8.632 m² = 180,40 m²;
10. Hamdan Jayadi bin Mersin (anak laki-laki) mendapatkan bagian $\frac{2}{18}$ dari harta waris Mersim (18,88%) = 2,09 % bagian x 8.632 m² = 180,40 m²;
10. Menetapkan bagian ahli waris dari M. Saleh adalah sebagai berikut ;
 1. Lembain (Istri) mendapat bagian 2,53 % x 8.632 m² = 218,38 m²;
 2. Suandi (anak laki-laki) mendapatkan 11,82% x 8.632 m² = 1.020,30 m²;
 3. Seri (anak perempuan) mendapatkan 5,91% x 8.632 m² = 510,15 m²;
11. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Suandi atas harta peninggalan obyek 2.1 yang semula seluas **1.020,30 M² – 150 M² = 870,3 M²** sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Suandi yang telah mendirikan bangunan rumah diatas obyek sengketa 2.2 yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya;
12. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Sadli atas harta peninggalan obyek 2.1 yang semula seluas **1.748,84 M² – 150 M² – 100 M² = 1.498,84 M²** sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Sadli yang telah mendirikan bangunan rumah diatas obyek sengketa 2.2 yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya;
13. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Serini atas harta peninggalan obyek 2.1 yang semula seluas **874,42 M² – 200 M² = 674,42 M²** sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Serini yang telah mendirikan bangunan rumah diatas obyek sengketa 2.2 yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya;
14. Menetapkan mengurangi perolehan bagian Sahban atas harta peninggalan obyek 2.1 yang semula seluas **180,40 M² – 100 M² = 80,40 M²** sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Sahban yang telah

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



mendirikan bangunan rumah diatas obyek sengketa 2.2 yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya;

15. Menetapkan Tanah seluas **150 M²** beserta bangunan rumah yang melekat diatasnya sebagai hak milik Suandi tanah seluas 150 M² + 100 M² beserta bangunan rumah yang melekat di atasnya sebagai hak milik Sadli, tanah seluas 200 M² beserta bangunan rumah yang melekat di atasnya sebagai hak milik Serini, tanah seluas 100 M² beserta bangunan rumah yang melekat di atasnya sebagai hak milik Sahban dan sebagai pemilik sah para ahli waris tersebut memiliki hak dan berwenang atas **Bidang-bidang tanah yang dikuasainya** dan segala tindakan Suandi, Sadli, Serini, Sahban dan selaku pemilik sah atas bidang bidang tanah 2.2. yang masing-masing dikuasainya adalah hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

16. Menghukum Suandi, Sadli, Serini, Sahban, yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah masing-masing yang dikuasainya obyek sengketa 2.2 dengan jalan/cara mengurangi hak/bagian Suandi, Sadli, Serini, Sahban, Serene atas bidang bidang tanah obyek sengketa 2.1.

17. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 7 s/d angka 10 dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang di muka umum;

18. Menghukum kepada Para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.355.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 64 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat/kuasa diluarhadirnya para Tergugat/kuasa, dan tanpa hadirnya para turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.730.000,00
- PNBP	: Rp	90.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- PS	: Rp	2.420.000 ,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 5.355.000,00

(lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 66 dari 66 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)